



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 26 Februari 2014

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua KPU/KIP Provinsi  
2. Sdr. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

**Nomor** : 108/KPU/II/2014  
**Sifat** : Penting  
**Lampiran** : -  
**Perihal** : Persyaratan Pembentukan  
KPPS dalam Penyelenggaraan  
Pemilu Tahun 2014 Tahun  
Anggaran 2014.

di -  
Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tentang Persyaratan Pembentukan dan Masa Kerja KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA. 2014, bersama ini dengan hormat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Pasal 3 (tiga) syarat untuk menjadi anggota KPPS huruf h adalah "berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat". Untuk persyaratan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat tidak dapat dipenuhi, maka anggota KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung atau memiliki pengalaman dalam melaksanakan pemilihan umum;
2. Terkait dengan syarat usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari daerah terdekat;
3. Untuk pemenuhan point 1 dan 2, diharapkan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi, Pramuka dan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil).
4. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 14 (empat belas) disebutkan bahwa dalam hal Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di Wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
5. KPU telah menyurati Menteri Keuangan RI perihal Permohonan Ralat pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-187/MK.02/2012 terkait satuan KPPS dan KPPSLN semula orang/bulan menjadi orang/kegiatan;
6. KPU/KIP Provinsi segera melakukan supervisi/menginformasikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Persyaratan Pembentukan KPPS;

7. Surat Edaran ini merupakan pemberitahuan awal dimana KPU sedang melakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang saat ini masih dalam proses.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Yth. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.